



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Amt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXX, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK XXX sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Amt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at, tanggal 15 September 2006 di Desa Pelajau, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah XXX dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Mantimin selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Mantimin selama 15 tahun dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah kumpul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXX, sekarang diasuh oleh Tergugat;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan November 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, hal ini Penggugat ketahui dari handphone milik Tergugat yang berisi chattingan mesra Tergugat dengan wanita lain tersebut;
5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Januari 2022 disebabkan Penggugat meminta Tergugat untuk berpisah karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita namun Tergugat langsung mengancam ingin membunuh Penggugat, setelah pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang mana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah sendiri di Desa Mantimin atas keinginan sendiri dan diketahui oleh Penggugat yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama 2 tahun;
6. Bahwa sebelum pisah terakhir antara Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal pada tahun 2016 selama 2 bulan disebabkan Tergugat sering keluar malam namun rukun kembali dengan surat perjanjian;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, usaha untuk damai sering dilakukan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 79/11/IV/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 17 April 2007. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, XXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batumandi, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Mantimin selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Mantimin selama 15 tahun dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan November 2021 hingga awal tahun 2022 disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan sudah dinikahinya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya tahu dari cerita Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat juga di rumah orang tuanya
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebelumnya juga pernah pisah tempat tinggal selama 2 bulan;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang untuk berusaha rukun kembali dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal pihak keluarga pernah mengusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI I, XXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat d karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batumandi, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Mantimin selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Mantimin selama 15 tahun dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak akhir tahun 2021 hingga awal tahun 2022 disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan sudah dinikahnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya tahu dari cerita Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat juga di rumah orang tuanya

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebelumnya juga pernah pisah tempat tinggal selama 2 bulan;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang untuk berusaha rukun kembali dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal pihak keluarga pernah mengusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg serta sesuai dengan dalil syar'i sebagaimana bunyi hadits yang terdapat pada kitab *muinul hukkam fii ma yataraddadu bainal khasmaini*

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minal ahkam halaman 96 karangan Abul Hasan 'Ala'uddin Ali bin Khalil Ath-Tharabalisyi Al-hanafi sebagai berikut:

عن الحسن رضي الله عنه ان النبي ﷺ قال و مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya."

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu: "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut merupakan akta autentik yang menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara sah dan resmi pada tanggal 15 September 2006 sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bukti tersebut telah relevan dengan perkara *a quo* sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah secara sah dan resmi pada tanggal 15 September 2006;

Menimbang, bahwa disamping bukti P. tersebut Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ternyata Saksi-Saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 5 serta Pasal 175 RBg., meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan Saksi-Saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat tersebut apakah memenuhi syarat materiil menurut ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg.;

Menimbang, bahwa mengenai materi dari kesaksian saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi yang ada hubungannya dengan pokok perkara, sedangkan keterangan yang tidak ada

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan perkara tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat mengenai apa yang ia ketahui dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Menimbang bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November 2021 disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, sampai puncaknya bulan Januari 2022 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah secara sah dan resmi pada tanggal 15 September 2006 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa sejak bulan November 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, sampai puncaknya bulan Januari 2022 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun;
3. Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah dari kediaman bersama;
4. Bahwa Penggugat tetap bersikeras tidak mau rukun kembali dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam beberapa Kitab dan kaidah fihiyyah yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yaitu:

Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 189 :

يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ وَ حِينَئِذٍ يُطْلَقُهَا الْقَاضِي طَلَقًا بَائِنَةً إِذَا ثَبَتَ
الضَّرَرُ وَ عَجَزَ عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Artinya: “Diperbolehkan bagi seorang istri untuk minta pisah (cerai) kepada (di hadapan) Hakim, dan Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba’in sughra jika telah tetap (terdapat) kemadaraman dan kecil harapan adanya perdamaian antara keduanya (istri dan suaminya)”;

Kitab al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh Juz VII halaman 527:

التفريق للشقاق اوللضرور ومنعالنزاع حتى لا تصبح الحياة الزوجية
جحيماوبلاء

Artinya :“Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana”;

Kitab Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh Juz VII halaman 527:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya :“Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain”;

Dan juga yang terkandung dalam kaidah fihiyyah yang berbunyi:

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Amt



دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Amuntai adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya terkait dengan biaya perkara, oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar’i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Rabiatul Adawiah, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsi Bahrn, M. Sy. dan Taufik Rahman, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Khairunnida, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD

Rabiatul Adawiah, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

Drs. H. Syamsi Bahrn, M. Sy.

Taufik Rahman, S.H.I

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Khairunnida, S. Ag.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	330.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	475.000,00